



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 40 Telp. 061-4557417

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA)
TA. 2021 - 2026**

*Medan,
The Kitchen
of Asia*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Nya-lah, Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa potensi kepariwisataan Kota Medan sangat perlu disebarluaskan secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada insan pariwisata baik masyarakat, pengusaha dan *Stakeholder* pariwisata lainnya maupun pengambil kebijakan publik agar eksistensi Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata tetap terjaga. Untuk hal tersebutlah Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan sebagai data dan informasi bagi para pembaca, sekaligus turut memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan pembangunan kepariwisataan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki secara turun temurun.

Disadari bahwa Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 ini masih sangat terbatas dan banyak kelemahan, baik dari design, kandungan substansinya maupun formatnya. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penyempurnaan. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas. Mudah-mudahan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Desember 2023
KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN,

YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP, MSP
Pembina
NIP. 19820407 200012 1 003



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 99 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan terhadap Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan.....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata.....	14
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan	51
BAB V STRATEGI DANA ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Pariwisata Kota Medan	8
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan Dinas Pariwisata Kota Medan.....	9
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Aset/Modal Dinas Pariwisata Kota Medan	10
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021	14
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021	16
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Medan	53
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Medan (Perubahan).....	54
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan	56
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan (Perubahan).....	59
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Medan 2021-2026.....	62
Tabel 6.2 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kota Medan 2021-2026	88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	99
Tabel 7.2 Perubahan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	100

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah perkembangan system pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good govermance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna.

Good govermance yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya system akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya rencana strategis sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peraturan lainnya merupakan komitmen bersama dalam era reformasi yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan. Pariwisata yang dikembangkan adalah Pariwisata MICE dan Kuliner serta ditunjang oleh sektor-sektor lainnya seperti bangunan heritage, keragaman etnis dan keramah tamahan masyarakat Kota Medan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penyusunan rencana strategis adalah merupakan bagian dari program pengembangan pemerintah kota dalam mengembangkan kemampuan aparat untuk menyusun kebijakan dan tersusunnya kebijakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pariwisata.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 dilandasi beberapa ketentuan seperti :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisata;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan, dimaksudkan untuk dijadikan pedoman umum dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun tujuannya untuk dapat mewujudkan koordinasi antar instansi terkait, sehingga pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik kepada masyarakat maupun kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

I.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Maksud dan Tujuan
- I.3. Landasan Hukum
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- II.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- II.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan
- II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
- III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata adalah :

❖ Tugas

Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

❖ Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ Struktur Organisasi

❖ Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- ❖ 1. Kepala Dinas

- ❖ 2. Sekretariat terdiri dari :
 - ❖ A. Sub Bagian Umum
 - ❖ B. Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program
 - ❖ C. Jabatan Fungsional
 - ❖ D. Jabatan Pelaksana
- ❖ 3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
 - ❖ A. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - ❖ B. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata
 - ❖ C. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata
 - ❖ D. Jabatan Fungsional
 - ❖ E. Jabatan Pelaksana
- ❖ 4. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - ❖ A. Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
 - ❖ B. Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata
 - ❖ C. Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata
 - ❖ D. Jabatan Fungsional
 - ❖ E. Jabatan Pelaksana
- ❖ 5. Bidang Ekonomi Kreatif
 - ❖ A. Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
 - ❖ B. Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran
 - ❖ C. Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah
 - ❖ D. Jabatan Fungsional
 - ❖ E. Jabatan Pelaksana
 - ❖ UPT

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi yang dapat dikelola dan diberdayakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan menjadi dua kelompok yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata Kota Medan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Medan sebanyak per 31 Desember 2023 sebanyak 168 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 40 orang dan pekerja harian lepas (PHL) sebanyak 128 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun pegawai harian lepas adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 6 orang, S1 sebanyak 84 orang, D3 sebanyak 13 orang, SMU sebanyak 66 orang.

2.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Kualifikasi Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
	Jabatan Struktural:						
1.	Kepala Dinas	1	2,44	-	-	1	2,44
2.	Sekretaris	-	-	1	2,44%	1	2,44
3.	Kepala Bidang	3	6,97	-	-	3	14,63
4.	Kepala Sub. Bagian	1	2,44	-	-	1	2,44
5.	Ketua Tim Kerja	7	17,07	2	4,88%	9	13,95
6.	Fungsional	1	2,44	1	2,44%	2	4,88
7.	Pelaksana	11	29,26	15	36,58%	26	65,85
	Jumlah	24	90,91	16	9,09	40	100

Sumber : Bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	5	4,66	3	2,33	8	6,98
2.	S-1	13	39,02	9	27,96	22	69,77
3.	D-3	3	6,98	1	2,33	4	9,31
4.	SMU	4	9,31	2	4,66	6	13,96
Jumlah		25	59,97	15	37,28	40	100

Sumber : Bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	-	1	2,44	1	2,44
3.	Golongan III	20	51,22	13	31,70	33	82,93
4.	Golongan IV	4	9,76	2	4,88	6	14,63
Jumlah		24	60,98	16	39,02	40	100

Sumber : Bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

Komposisi Pegawai Harian Lepas Dinas Pariwisata Kota Medan

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	S - 1	20	15,63	39	30,47	59	46,09
2	D - 3	2	1,56	7	5,47	9	7,03
3	SMA	37	28,90	23	17,97	60	46,88
	Jumlah	59	45,85	69	54,19	128	100

Sumber : Bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2023 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Aset/Modal

No.	U R A I A N	SATUAN
1	2	3
1.	1. Tanah	2.146 m ²
2.	2. Bangunan.	
	2.1.1. Gedung Utama	560 m ³
	2.1.2. Bangunan Ruang Kerja dan Kantin	330 m ³
3.	3. Kendaraan Dinas	
	3.1.1. Kendaraan Roda Empat	13 Unit
	3.1.2 - Kendaraan Roda Dua - Kendaraan Roda Dua Rusak Berat	18 Unit 1 Unit
	3.1.3 Kendaraan Roda Tiga	1 Unit

Sumber : Bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Medan

NO	Spesifikasi Barang			Ukuran Barang/ Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B, KB, RB)	Jumlah Barang
	Nama / Jenis Barang	Merek/type	Bahan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAK BESI METAL	UNITAL PREMIUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=900 mm D=400 mm H=1850 mm	UNIT	B	7
2	FILLING KABINET	MONTANA PLATINUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=452 mm D=620 mm H=1331 mm	UNIT	B	15
3	KURSI LIPAT	CHITOS	Rangka Besi chrom dan busa	W=460 mm D=440 mm H=767 mm	UNIT	B	50
4	KURSI PUTAR	Sandaran Tinggi	Besi, busa	W=55 cm D=50 cm H=113-123 cm	UNIT	B	5
5	KURSI PUTAR	Sandaran Rendah	Besi, busa	W=55 cm D=50 cm H=40 cm	UNIT	B	23
6	KURSI TAMU / SOFA 1set	Lorenzo	Kayu, Busa, kulit oscar	Standard	UNIT	B	3
7	PLANK SAPTA PESONA	Tempah	PIPA BESI, PLAT ALUMI NIUM, PLAT BESI	5m x 170Cm	UNIT	B	10

1	2	3	4	5	6	7	8
8	MEJA PIMPONG	BUTTERFLAY	Kayu	150 x 300cm	UNIT	B	1
9	KARPET	Kingdom	KAIN	20	M2	B	1
10	TATAKAN	Stainless	PORSELIN / KERAMIK	Kecil	Lusin	B	9
11	TUTUP GELAS	Komodo	STAINLESS	Kecil	Lusin	B	10
12	SENDOK	Komodo	NIKEL	Sedang	Lusin	B	8
13	BAKI/ TALAM	Kedaung	NIKEL	Besar	Buah	B	4
14	TERMOS	Kedaung	STAINLESS	1000 ml	Buah	B	1
15	TEKO	Kedaung	KACA	Sedang	Buah	B	3
16	CONTAINER /BOX	Aqurium	ATOM	Besar	Buah	B	3
17	MESIN FOTO COPY	Canon Image Runner ir2525	ELEKT RONIK	Sedang	Unit	B	1
18	KIPAS ANGIN	WORLD STAR	BESI	18 inchi	Unit	B	5
19	AC SPILIT	SHARP 1PK	ELEKTRO NIK	1 pk	Unit	B	8
20	TELEVISI	SAMSUNG 43" LED	ELEKTRO NIK	43 Inchi	Unit	B	4
21	KAMERA DIGITAL DSLR	Canon EOS 700D DSLR	ELEKTRO NIK	22.3 x 14.9mm	Unit	B	1
22	KAMERA DIGITAL	Panasonic Lumix DMC- FT4	ELEKTRO NIK	119 x 71 x 36.3 mm	Unit	B	1
23	BANGUNAN GALERY SOUVENIR	Tempahan	Semen, Batu, Pasir, dll	7 M x 11 M	Unit	B	1
24	BANGUNA N TUGU/PA TUNG UNTUK OBJEK SPOT FOTO	Tempahan	Semen, Batu, Pasir, dll	280 Cm x 800 Cm	Unit	B	2

1	2	3	4	5	6	7	8
25	BINGKAI HERITAGE 3 DIMENSI	tempahan	Kayu	60 Cm x 80 Cm	Unit	B	7
26	BINGKAI HERITAGE 3 DIMENSI Tempo Doeloe	tempahan	Kayu	60 Cm x 80 Cm	Unit	B	7
27	14 macam gambar ukuran 2R (Display)	tempahan	Kaca Akrilik	6 Cm x 9 Cm	Unit	B	1
28	AC	Single Split low watt Hercules nova series	Elektro nik	½ PK	Unit	B	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan meliputi :
URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Sumber Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan dalam 5 Tahun sebelumnya dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata	NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta Dinas Pariwisata						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kepariwisataan																					
1	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri		39%		3%	5%	7%	8%	10%	10%	83,53	102,84	92,82	82,09	14,82	1,28	0,84	1,03	0,93	0,82	0,15	0,01
2	Jumlah penyelenggaraan event-event yang meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata di Kota Medan		30%		3%	5%	5%	5%	5%	5%	86,01	61,65	65,90	73,02	57,22	-	0,86	0,62	0,66	0,73	0,57	-

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata	NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta Dinas Pariwisata						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kepariwisataan																					
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		18%		3%	3%	3%	3%	3%	3%	4,92%	8,23%	-	-	-	-	164,00	274,33	-	-	-	-
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		2,80%		2,57%	2,66%	2,77%	2,78%	2,79%	2,80%	2,57%	2,66%	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021

Program	Anggaran (Rp.)						Realisasi Anggaran (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	4.105.500.360	4.858.331.080	5.256.885.719	8.092.858.618	5.859.781.520	17.667.863.800	3.635.492.335	4.678.502.196	4.753.437.616	6.628.751.366	5.434.039.799	8.581.313.055	88,55	96,30	90,42	81,91	92,73	48,57	1,36	83,08
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	770.900.000	2.098.377.920	826.225.918	2.456.743.676	1.044.984.000	0	567.640.000	557.468.300	403.857.216	1.575.309.271	549.518.505	0	73,63	26,57	48,88	64,12	52,59	-	1,97	53,16
Program peningkatan disiplin aparatur	220.000.000	175.000.000	820.300.000	809.979.072	264.137.000	0	219.150.000	161.298.000	239.400.000	470.393.300	213.903.500	0	99,61	92,17	29,18	58,07	80,98	-	1,76	72,01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	425.000.000	629.931.000	1.058.720.000	754.372.000	267.604.000	0	251.811.300	401.951.200	753.519.300	717.180.000	239.428.000	0	59,25	63,81	71,17	95,07	89,47	-	1,33	75,75
Program pengembangan destinasi pariwisata	1.754.750.000	2.668.500.000	127.000.000	1.061.850.000	584.890.000	1.068.712.500	1.083.685.948	1.427.580.170	68.200.000	982.788.310	482.066.500	46.448.000	61,76	53,50	53,70	92,55	82,42	4,35	1,78	58,05
Program pengembangan kemitraan	3.750.000.000	2.766.000.000	2.176.954.656	1.664.160.700	295.000.000	0	2.556.429.180	2.024.349.000	1.427.809.890	1.036.574.000	9.090.000	0	68,17	73,19	65,59	62,29	3,08	-	1,51	54,46
Program pengembangan pemasaran pariwisata	8.185.045.000	17.111.860.000	17.202.968.794	15.596.132.796	2.834.860.000	1.256.230.000	6.768.694.283	10.022.194.832	11.480.866.675	10.953.585.705	1.878.679.877	73.850.000	82,70	58,57	66,74	70,23	66,27	5,88	1,51	58,40
Program pengembangan ekonomi kreatif	0	0	0	763.900.000	14.677.074.000	649.060.000	0	0	0	227.124.290	0	0	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	70,84	4,96

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026

Program	Anggaran (Rp.)					Realisasi Anggaran (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	828.340.000	524.166.200	720.472.358	774.532.478	774.532.478	552.835.000	70.303.500	0	0	0	66,74	13,41	-	-	-	1,65	40,08
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	9.807.520.000	9.340.300.000	9.804.457.640	12.457.830.000	12.457.830.000	8.183.870.708	5.371.414.650	0	0	0	83,44	57,51	-	-	-	5,45	70,48
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	232.630.000	181.365.400	146.928.680	145.121.548	145.121.548	150.815.800	98.311.800	0	0	0	64,83	54,21	-	-	-	(8,45)	59,52
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.838.560.000	1.448.602.400	3.988.664.040	2.185.000.000	2.205.000.000	2.533.701.851	785.619.458	0	0	0	89,26	54,23	-	-	-	16,41	71,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	16.813.263.850	16.984.757.599	17.655.551.005	20.171.774.004	20.171.774.004	15.365.508.262	11.752.936.338	0	0	0	91,39	69,20	-	-	-	3,84	80,29
TOTAL	30.520.313.850	28.479.191.599	32.316.073.723	35.734.258.030	35.754.258.030	26.786.731.621	18.078.585.746	0	0	0	87,77	63,48	-	-	-	3,48	75,62

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata Kota Medan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat di antisipasi dan di atasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

a. Lingkungan internal

Lingkungan internal ini secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama; input yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, seperti sumber daya manusia, kemampuan ekonomi daerah, sumber daya teknologi. Kedua, proses kerja dan ketiga, kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

a. Input (masukan)

- **Sumber Daya Manusia.**

Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar umat manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yakni sumber daya manusia. Dilihat dari perspektif

sumber daya manusia pendukung pada Dinas Pariwisata Kota Medan, maka dapat dikatakan bahwa jumlah yang ada belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

- **Sumber Daya Ekonomi**

Sumber daya ekonomi dalam hal ini dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering dijadikan alasan pembenar baik buruknya kinerja organisasi, namun harus diakui pula bahwa bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar dukungan anggaran yang dikelola. Bila dilihat dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata Kota Medan, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tersedia sangat memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, tinggal lagi bagaimana agar pengelolaan ini ke depan kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi.

- **Sumber Daya Teknologi**

Dewasa ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, perlu dimanfaatkan dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan database kepariwisataan, promosi kepariwisataan ke depan sebaiknya dapat diformulasikan sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terkait dengan ini, organisasi perlu untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja yang ada.

- **Kompetensi**

Dilihat dari sisi otoritas yang dimiliki, Dinas Pariwisata Kota Medan pada dasarnya memiliki kewenangan dan peran yang besar. Namun dalam implementasinya terkadang masih mengalami kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan Dinas. Dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Medan, harus diakui bahwa masih

mengalami kekurangan tenaga, keahlian dan keterampilan, khususnya dalam bidang penanganan dan pengembangan pariwisata daerah.

b. Proses kerja

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Medan. Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja dilakukan antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait. Termasuk bagaimana pola komunikasi antar Dinas Pariwisata Kota Medan dengan PD terkait. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi sudah berjalan cukup baik. Dalam arti, setiap bidang dapat menginterpretasikan *job description* dan melaksanakannya secara terkoordinir. Walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap struktur dan *job description* yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/PD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksikan ego sektoral. Dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan sistem. Kecenderungan ini sering menghambat timbulnya diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

2) Lingkungan eksternal

a. Aspek ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Bagaimanapun juga pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat sosial maupun sektor swasta. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif, terutama dalam

kaitannya dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi akan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan investasi, demikian halnya sektor swasta yang sehat dan profitable akan memberikan peluang yang sangat besar dalam hal kerjasama dengan pemerintah daerah.

b. Aspek sosial dan budaya

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemampuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas. Disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh pemerintah daerah agar dapat menetapkan kebijakan di bidang pariwisata, sehingga tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Aspek wisatawan

Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha akan sangat ditentukan oleh ketahanan dari pelanggan. Dan ketahanan pelanggan akan sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan. Dalam konteks kajian terhadap Dinas Pariwisata Kota Medan, Pemerintah Kota Medan memiliki pelanggan yang terdiri dari, pengusaha di sektor kebudayaan dan pariwisata, wisatawan lokal, domestik dan wisatawan

manca negara. Pemerintah daerah dalam hal ini senantiasa menjaga kepuasan wisatawan (pelanggan) yang berkunjung ke Kota Medan.

d. Daerah lain sebagai kompetitor

Kompetitor dalam hal ini adalah daerah lain yang terus berbenah untuk meningkatkan daya tarik daerahnya. Seperti disadari bersama dengan adanya kebijakan otonomi daerah setiap daerah memacu diri untuk mengembangkan daerahnya. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan eksplorasi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kenyataan ini telah mendorong setiap daerah untuk menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan fasilitas maupun insentif terhadap masyarakat dan pengusaha.

e. Kerjasama

Kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dengan berbagai pihak terutama unit-unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja dan manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja. Akan tetapi melihat kondisi yang berkembang saat ini, kenyataannya masih merefleksikan adanya kecenderungan pola kerja yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar unit. Ke depan hal ini tentu harus mendapat perhatian yang lebih serius dan dicarikan penyelesaian masalahnya.

Lebih lanjut, Dinas Pariwisata Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam peningkatan pelayanan antara lain:

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mendata dan mengelola objek wisata yang potensial untuk dikembangkan di Kota Medan.

2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengembangan objek dan potensi wisata yang berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional.
3. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan (KORWAS) bidang pariwisata Kota Medan sebagai langkah proaktif dalam mengawasi dan membina berbagai usaha-usaha kepariwisataan di Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum pada usaha-usaha yang terkait kepariwisataan di Kota Medan;
2. Mendorong DPRD Kota Medan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pengembangan kepariwisataan daerah;
3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pariwisata untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
4. Senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan di Kota Medan, dalam rangka menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam penanganan kegiatan pariwisata di Kota Medan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan merupakan langkah strategis bagi perangkat daerah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya perangkat daerah dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang.

Penetapan isu-isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional. Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi yang memiliki dampak signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu sebagai mesin ekonomi penghasil devisa dan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan kesuatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan Kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi disuatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam

proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada insdustri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2016-2021), analisis permasalahan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal

- a. Kemacetan dan lahan parkir yang masih terbatas serta masih adanya premanisme.
- b. Sistem keamanan terpadu yang belum maksimal.
- c. Sarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal.
- d. Wadah untuk pelaku ekonomi kreatif yang masih belum tertata dengan maksimal dalam memasarkan hasil produknya.
- e. Event pariwisata yang harus dikemas lebih baik.
- f. Tata kelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang belum maksimal.

2. Pengembangan dan Produktivitas Promosi atau Pemasaran yang belum maksimal

- a. Analisa pasar yang belum maksimal.
- b. Perlu adanya rebranding dan pemberian citra pariwisata Kota Medan.
- c. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi.
- d. Promosi pariwisata yang belum terukur.
- e. Pemasaran yang belum berbasis teknologi informasi.
- f. Variasi produk bahan promosi.

3. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum maksimal dan optimal

- a. Jumlah pusat informasi masih terbatas.
- b. Kerjasama antara pengelola usaha yang belum optimal.
- c. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang belum maksimal.

4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi

- a. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan dunia usaha.
- b. Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan.
- c. Masih kurangnya tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi (LSP).
- d. Masih kurangnya lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

5. Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum dapat berdaya saing

- a. Masih banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang belum mempunyai keahlian yang mampu mempunyai daya saing dengan produk lainnya, sehingga diharapkan dengan adanya daya saing tersebut menjadikan produk unggulan yang dapat dipromosikan.
- b. Masih banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang belum diakui secara umum dengan adanya uji sertifikasi yang akan menjadi standarisasi keahlian dan kualitas produk yang dihasilkan terpercaya dan kompeten.

6. Fasilitasi terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih belum memadai

- a. Belum adanya Creative Hub sebagai wadah dan pusat pengembangan dan promosi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.
- b. Belum adanya keikutsertaan para pelaku ekonomi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang juga sekaligus sebagai wadah promosi terhadap produk ekonomi kreatif.
- c. Masih kurangnya pemahaman dan fasilitasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi

kreatif, sehingga produk yang dihasilkan diakui dan dikenal oleh masyarakat.

- d. Masih belum adanya informasi terhadap akses permodalan dan investasi terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kelas dan kualitas produk ekonomi kreatif

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, maka dapat diringkaskan pemetaan permasalahan seperti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Indikator Kinerja Utama

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya tarik wisata	Belum adanya penataan dan pengembangan daya tarik wisata yang baik	Kurangnya perencanaan yang komprehensif untuk pengembangan dan penataan destinasi pariwisata
			Kurangnya aksesibilitas, sarana dan prasarana yang belum optimal dalam memberikan layanan
			Kurangnya kualitas sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam memberikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung
			Kurangnya nilai investasi dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata	Kurang optimalnya promosi terhadap objek wisata dan produk unggulan Kota Medan terutama pemanfaatan media elektronik atau media sosial
			Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah

2	Belum optimalnya kegiatan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya pengelolaan sumber daya manusia ekonomi kreatif	<p>Kurangnya infrastruktur pendukung bagi peningkatan pengembangan para pelaku ekonomi kreatif</p> <p>Kurangnya pemahaman atas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi peningkatan usaha ekonomi kreatif</p> <p>Kurangnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi</p> <p>Kurang optimalnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Kurang adanya hubungan dan kerjasama antara pelaku ekonomi kreatif dengan akses permodalan.</p>
---	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 3 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada periode 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi Kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan Kota Medan sebagai berikut:

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan Masyarakat yang menjadikan medan berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan Masyarakat serta

menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini, Kota Medan berupaya menurunkan Tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai Masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas SDM Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban Masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani Masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan mengupayakan transparansi pelayanan public untuk mencapai kepuasan Masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan Pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas Masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini, Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini, Kota Medan akan focus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh Masyarakat Kota Medan. Melalui misi ini, diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra Medan sebagai kota wisata yang berbudaya dengan menjadikan Masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan di bidang kepariwisataan, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Medan selama lima tahun kedepan. Oleh karena posisi yang penting dan strategis tersebut maka kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan harus terus dioptimalkan. Untuk itu harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan. Dengan kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang optimal maka diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan Perubahan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja perubahan rencana strategis Dinas Pariwisata harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja Perubahan RPJMD. Dalam mengupayakan terwujudnya visi Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026, secara umum Dinas Pariwisata memiliki

kontribusi dalam mendukung pencapaian ketujuh misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata mendukung pencapaian **Misi Ketujuh (Medan Beridentitas)**.

Melalui misi ketujuh (**Medan Beridentitas**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Untuk mewujudkan misi ke-7 (**Medan Beridentitas**) maka perubahan renstra Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki tujuan pembangunan, yaitu **“meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan”** dengan indikator tujuan renstra adalah **“Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan”**. Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam renstra tersebut maka didukung oleh 3 (tiga) sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator sasaran renstra adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (HaKI) dan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi.

Mengingat kaitan yang erat antara Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan dengan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pariwisata yang telah dicantumkan dalam target kinerja Perubahan RPJMD.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

A. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

1. Visi Kemenparekraf/Baparekraf

Visi merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak terjebak pada capaian saat ini, namun kondisi saat ini tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Visi yang disusun harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menggugah semangat bagi seluruh ASN Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Kemenparekraf/ Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju.
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing.
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan.
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

2. Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap **misi nomor 2** yaitu **struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**. Oleh karena itu, maka **misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif**.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila , melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional,

khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

B. Telaahan Renstra DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu **Misi Kelima** yakni “**Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan karena ekologi yang**

terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya dan berperikemanusiaan, dan beradab".

Untuk mendukung Misi ke-5 (lima) tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menterjemahkan misi tersebut kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan promosi dan diversifikasi destinasi pariwisata dengan sasaran adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Utara dengan indikator kinerja, antara lain :
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang).
 - b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%).
 - c. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (kab/kota)
2. Meningkatkan pelestarian budaya, situs budaya dan sejarah bangsa dengan sasaran adalah meningkatnya pembinaan seni budaya dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya Sumatera Utara dengan indikator kinerja, yakni :
 - a. Jumlah penyelenggaraan festival/pagelaran seni dan budaya.
 - b. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang direvitalisasi.

Selanjutnya, untuk "Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berperikemanusiaan dan beradab" pada Tahun 2023, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan kewenangannya akan mewujudkan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Promosi dan Diversifikasi Destinasi Pariwisata dengan Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata ke Sumatera Utara. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi, yakni :

- (1) Peningkatan dan Pengembangan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi Pariwisata dengan arah kebijakan Penataan Destinasi

- dengan Pendekatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi di Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) serta Kawasan Geopark Kaldera Toba.
- (2) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan arah kebijakan Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pariwisata Melalui Sistem Informasi Teknologi,
 - (3) Peningkatan Kualitas Event-event Internasional, Nasional dan Kerakyatan dengan arah kebijakan Pelaksanaan event Promosi Pariwisata Sumut berskala Nasional dan Internasional (Festival Seni Budaya, Festival Kopi, Karnaval Budaya).
 - (4) Peningkatan SDM Pariwisata, Sadar Wisata dan Sapta Pesona, dengan arah kebijakan Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi melalui Pengembangan dan Penataan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - (5) Peningkatan SDM Pariwisata, Sadar Wisata dan Sapta Pesona dengan arah kebijakan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata.

Disamping itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga akan Mewujudkan Pelestarian Budaya, Situs Budaya dan Sejarah Budaya dengan Sasaran Meningkatkan Pembinaan Seni Budaya serta Pelestarian Seni Budaya, Situs/Cagar Budaya Sumatera Utara. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi, antara lain :

- (1) Peningkatan Apresiasi terhadap Seni Budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan festival/gelar seni dan pembinaan terhadap sanggar seni dan lembaga budaya.
- (2) Pelestarian/Revitalisasi Situs-situs Cagar Budaya, Warisan Budaya dan Geohéritage dengan arah kebijakan Peningkatan Revitalisasi dan Pelestarian Situs/Cagar Budaya dan Pengembangan Pusat Kawasan Budaya dan Wisata Religi.
- (3) Peningkatan Pemberdayaan Museum dan Taman Budaya, dengan arah kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Museum Negeri dan Taman Budaya Sumut melalui Cinta Budaya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana kawasan strategis pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah:

“Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu:

- a. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi;
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah

di Sumatera Utara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro.

Penataan ruang Kota Medan pada dasarnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang berada dalam lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri secara perorangan. Dalam pelaksanaan penataan ruang masing-masing subjek tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Dengan peran dan fungsi yang diemban oleh Kota Medan maka Pemerintah Kota Medan mempunyai keinginan yang besar dalam membangun Kota Medan, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama keterbatasan dana dan sumber daya manusia semua keinginan tersebut sulit untuk dicapai.

Bertitik tolak dari kondisi yang terbatas, pemerintah berusaha melaksanakan perannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, untuk itulah diperlukan kebijakan penataan ruang Kota Medan, sesuai dengan tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan struktur ruang kota merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata ruang kota.

Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan. Kebijakan Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penataan ruang Kota Medan maka kebijakan penataan harus didukung dengan strategi penataan ruang Kota Medan yang merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang wilayah Kota Medan ke dalam langkah-

langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Adapun strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- Sebagai dasar untuk penyusunan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota.
- Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi utama dalam RTRW kota.
- Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan.

Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, perlu memperhatikan hasil telaahan terhadap RTRW Kota Medan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Medan, DINAS PARIWISATA memiliki kewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD sebagai berikut:

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi :

- a. Sebagai arahan pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;
- b. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan kota; dan
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Struktur Wilayah Kota Medan digambarkan dalam bentuk :

1. Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya diuraikan dalam rencana pendistribusian untuk setiap kawasan/kecamatan sesuai dengan daya dukungnya.
2. Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi :
 - a. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
 - b. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota;
 - c. Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan kota
3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi merupakan pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan pola pergerakan dan penyebaran prasarana dan sarana penunjangnya, mencakup sistem transportasi darat, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.
4. Rencana Sistem Jaringan Utilitas adalah pengembangan sistem jaringan pelayanan yang memungkinkan kota dapat terlayani secara optimal dengan memperhatikan arahan pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat-pusat pelayanan serta arah pengembangan kota dalam jangka panjang.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan,

keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar-sektor pembangunan kota.

1. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang disiapkan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Medan secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Adapun sasaran dari kawasan lindung adalah untuk:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Medan terdiri dari :

- a. Mangrove.
- b. Kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk/danau buatan, sempadan sungai dan jalur hijau).
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.
- d. Kawasan Sempadan.
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- f. kawasan rawan bencana.
- g. kawasan lindung lainnya.

2. Rencana Kawasan Budidaya

Rencana Kawasan Budidaya Perkotaan yang terdapat di Kota Medan antara lain mencakup pengaturan :

1. Kawasan perumahan dan permukiman;
2. Kawasan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan perkantoran;
4. Kawasan industri;

5. Kawasan pariwisata;
6. Kawasan ruang terbuka non hijau kota;
7. Kawasan ruang evakuasi bencana;
8. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;
9. Kawasan peruntukan lainnya.

Pengaturan pemanfaatan ruang/lahan untuk kegiatan-kegiatan budidaya tersebut memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- Perkembangan sosial-kependudukan
- Prospek pertumbuhan ekonomi
- Daya dukung fisik dan lingkungan
- Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan
- Kondisi fisik dasar dan daya dukung lahan
- Penggunaan lahan eksisting dan Kecenderungan perkembangan fisik kota
- Batas kawasan lindung
- Kebijakan pembangunan dan tata ruang yang hendak dituju
- Perkembangan dan kebijakan pembangunan wilayah sekitar

C. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

1. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan

bebas. Berdasarkan kriteria diatas maka Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

1. Pusat Pelayanan Kota di Bagian Pusat Kota (CBD Polonia)

Di Kota Medan terdapat 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Baru, Timur dan Medan Kota.

2. Kawasan ekonomi khusus, yang akan di kembangkan adalah di Kecamatan Medan Labuhan;

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai.
- b. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial ekonomi.
- c. Berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional.
- d. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Berdasarkan kriteria diatas maka kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu adalah: Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Pusat Kota (CBD Polonia) dan Kecamatan Amplas.

4. Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas adalah Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Pusat-Pusat Primer dan Sekunder.

2. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai

warisan dunia. Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan strategis sosial budaya adalah:

- Kawasan Polonia.
- Kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan, Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Masjid Raya Labuhan, Bangunan Eks Bea Cukai dan Stasin Kereta Api Belawan).
- Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula *DSM (Deli Spoorweg Maatsehappij)* di Pulo Brayan.
- Kawasan Istana Maimun yang meliputi Masjid Raya Kota Medan, Istana Maimun dan Taman Sri Deli.
- Kawasan Kampung Keling.
- Kawasan Kesawan.
- Kawasan Avros

3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional.

Kriteria kawasan lindung strategis adalah:

- a. Memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir.
- b. Memiliki peran ekonomi tinggi kalau dapat dikelola dengan baik.
- c. Kebutuhan pemberian identitas kota dengan pengembangan tanaman.

Kawasan strategis yang perlu dikembangkan dan bisa dikembangkan sebagai kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah :

- a. Kawasan Agrobisnis di Kecamatan Medan Marelan.
- b. Kawasan Hutan Mangrove dan rawa di Kecamatan Medan Belawan.
- c. Kawasan Wisata (*Theme Park dan Natural Park*) di Kecamatan Medan Marelan.
- d. Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kecamatan Medan Labuhan.

4. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah

Kota Medan

Rencana tata ruang Kota Medan juga mengakomodir kawasan-kawasan strategis nasional dan provinsi yang berperan penting dan diprioritaskan pengembangannya. Berikut ini merupakan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah Kota Medan:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- c. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geosrategic national yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah (Pangkalan Udara) Lanud Polonia di Kecamatan Medan Polonia, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Kodam di Kecamatan Medan Helvetia.

B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Oleh karenanya dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, sehingga

dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Terkait dengan dokumen KLHS, Pemerintah Kota Medan memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Kota Medan hanya melaksanakan 16 tujuan dengan 218 indikator TPB yang menjadi kewenangan kota. Dari sebanyak 218 indikator yang ditetapkan dalam TPB, sebanyak 111 indikator (58,24%) yang memiliki data, sedangkan sebanyak 107 indikator (41,76%) tidak tersedia data. Dilihat dari persentase capaian TPB Kota Medan menunjukkan sebanyak 58 indikator atau sekitar 27% yang sudah mencapai target nasional (kategori A). Sedangkan sebanyak 53 indikator atau sekitar 24% yang belum mencapai target nasional (kategori B). Sementara itu, sebanyak 107 indikator atau sekitar 49% yang belum dilaksanakan atau tidak tersedia data (kategori C-D).

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tersebut, berikut ini adalah hasil identifikasi terhadap isu-isu strategis KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan
3. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Pendidikan Wajib Sekolah 12 Tahun
5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh
6. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
8. Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. Pelayanan Angkutan Umum
10. Pencegahan, Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran
11. Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat
12. Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja
13. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Medan, telaahan terhadap visi dan

misi Walikota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu-isu strategis Kota Medan dalam perubahan RPJMD, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kawasan objek wisata dan budaya yang belum tertata dan terkelola dengan baik sesuai potensi daya tarik wisata yang ada di Kota Medan. Dengan penataan dan pengelolaan kawasan objek wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan maka kedepannya akan menambah daya tarik wisata yang besar untuk para wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara berkunjung ke Kota Medan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Medan, termasuk promosi, peningkatan kualitas objek wisata dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kepariwisata sehingga wisata dan produk unggulan di Kota Medan menjadi dikenal dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Medan.
3. Belum berkembangnya usaha para pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan, sedangkan besarnya potensi ekonomi kreatif sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi suatu daya tarik wisata baru untuk meningkatkan kunjungan ke Kota Medan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2021-2026 serta disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata selaku Perangkat Daerah sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Terkait dengan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai maka tujuan dari RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Medan adalah untuk mendukung Misi Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, yakni :

“Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Misi ke-7 RPJMD : Medan Beridentitas)”

Sedangkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 maka sasaran yang menjadi fokus untuk pencapaian Dinas Pariwisata Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan.
2. Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Medan.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Medan serta indikator kinerja dan perubahannya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di bawah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Medan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dibidang kepariwisataan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	0	10	10	10	10
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota medan	2.74%	2.7%	2.78%	2.79%	2.80%
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	250399	328895	338762	348925	359392

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pariwisata Kota Medan (Perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	170.649 orang	319.315 orang	328.895 orang	408.715 orang	425.064 orang	446.317 orang
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3 %	3 %	3 %	4 %	4 %	5 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat C (41)	Predikat CC (47,5)	Predikat B (60,1)	Predikat BB (70,1)	Predikat BB (72)	Predikat A (80)
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,73 %	2,74 %	2,77 %	2,72 %	2,72 %	2,73 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian dari kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan dalam lima tahun mendatang beserta

perubahannya yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif				
MISI 6 : Medan Inovatif				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
1	Menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)
				Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (HAKI)
				Perluasan pangsa pasar dan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi
			Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
				Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Optimasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif		
		Mendorong riset,	Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi	

			inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
				Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien guna mendukung Kota Medan yang kreatif dan inovatif
				Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan dan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan
MISI 7 : Medan Beridentitas				
2	Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan	Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis	Meningkatkan citra pariwisata Kota Medan yang berbudaya dengan kearifan lokal
				Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
			Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
				Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah industri pariwisata berbasis budaya dan IPTEK
				Meningkatkan tata kelola industri

				pariwisata dan ekonomi kreatif
				Mendorong peningkatan investasi dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan (Perubahan)

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif			
MISI 7 : Medan Beridentitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Mendata dan Mengkaji Kawasan Obyek Kepariwisataan	Melaksanakan riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
			Melakukan pengkajian, pendataan dan pengembangan destinasi wisata yang ada dan peninggalan wisata Heritage sebagai produk pariwisata unggulan
			Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Pendataan dan Pengembangan potensi Ekonomi Kreatif sebagai dasar perlindungan dan peningkatan kapasitas usaha pelaku ekonomi kreatif
			Meningkatkan Perlindungan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

			Melakukan Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Penciptaan Creative Hub di Kota Medan
			Penyebarluasan keunggulan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan pemasaran menuju ekonomi kreatif yang naik kelas
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Penataan Promosi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepariwisata	Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
			Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Medan dijabarkan pada Tabel 6.1 dan disesuaikan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan diatas dengan beberapa perubahan yang dijabarkan pada Tabel 6.2, sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kota
Medan Tahun 2021-2026

Dinas Pariwisata

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Pananggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota Wisata				Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	170649	170649	319315		328895		408715		425064		446317		446317					
	Meningkatkan kunjungan Wisatawan			Persentase Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	%	0	0	3		3		4		4		5		10					
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA				862.846.600	8.183.870.708	12.270.300.000	9.804.457.640	11.578.957.640	12.757.830.000	55.458.262.588	Dinas Pariwisata									
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	0	3	862.846.600	3	8.183.870.708	3	12.270.300.000	3	9.804.457.640	3	11.578.957.640	3	12.757.830.000	18	55.458.262.588	Dinas Pariwisata		
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				862.846.600	8.183.870.708	12.270.300.000	9.804.457.640	11.578.957.640	12.757.830.000	55.458.262.588	Dinas Pariwisata									
				Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	Kegiatan	0	4	862.846.600	4	8.183.870.708	4	12.270.300.000	4	9.804.457.640	4	11.578.957.640	4	12.757.830.000	4	55.458.262.588	Dinas Pariwisata		
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0	258.964.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	1.158.964.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan								
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	3		2		0		2		2		2		Dinas Pariwisata			
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0	4.766.240.650	0	0	0	0	4.766.240.650	Dinas Pariwisata	Kota Medan								
				Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	0	0	1		0		0		0		1		1		Dinas Pariwisata			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				712.031.600	3.007.761.058	11.620.300.000	9.404.457.640	10.878.957.640	11.907.830.000	47.531.337.938	Dinas Pariwisata	Kota Medan								
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	0	1	1		6		16		16		16		16		Dinas Pariwisata			
		3.26.03.2.01.0007	Penggiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				150.815.000	150.905.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	550.000.000	2.001.720.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan								

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	promosi	0	2		5		6		2		2		2		17		Dinas Pariwisata		
	Memperkuat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Salip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	C (41)	C (41)		CC (49)		60 (B)		70,1 (BB)		72 (BB)		80 (A)		A (80)				
		3.26.01	PROGRAM PENYIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGRAJA					15.700.764.939	15.204.480.548	16.484.066.913	17.655.551.006	18.966.098.738	20.732.496.600	104.743.408.743							Dinas Pariwisata		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	8.800.152.587	100	7.367.874.793	100	5.937.348.367	100	8.167.218.680	100	8.172.704.691	100	9.060.000.000	100	45.505.299.118		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000							Dinas Pariwisata		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	52.350.000	100	100.360.000	100	34.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	60.000.000	100	360.710.000		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000							Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		5		5		4		4		4		5		Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.569.118							Dinas Pariwisata		
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	6.747.802.587	100	7.267.514.793	100	5.903.348.367	100	8.110.218.680	100	8.115.704.691	100	9.000.000.000	100	45.144.569.118		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.02.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.569.118							Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	49		42		52		43		43		43		56		Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000	47.810.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	272.810.000							Dinas Pariwisata		

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Persentase Dokumen Administrasi Bidang Milk Daerah yang tersedia tepat waktu	Persen	100	100	40.000.000	100	47.810.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	272.810.000	Dinas Pariwisata			
		3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD					40.000.000		47.810.000			45.000.000				45.000.000		50.000.000		272.810.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	0	1		1		1		1		1		1		1		1		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0			0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata		
				Persentase perubahan kelestarian administrasi kepegawaian	%	0	0	0	0	0	0	0	100	105.000.000	100	105.000.000	100	200.000.000	100	410.000.000	Dinas Pariwisata			
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0			0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0		0		0		2		1		1		2				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					967.582.320		700.524.903			857.707.062		1.069.500.000		1.438.175.670		1.520.000.000		6.553.489.955	Dinas Pariwisata		
				Persentase realisasi pengadaan barang milk Daerah sesuai PKB	Persen	100	100	967.582.320	100	700.524.903	100	857.707.062	100	1.069.500.000	100	1.438.175.670	100	1.520.000.000	100	6.553.489.955	Dinas Pariwisata			
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		263.643.063			201.715.000		448.900.000		514.439.000		550.000.000		2.025.799.003	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Mebel yang Used akan	Unit	0	0		6		5		106		106		106		106		106		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					967.582.320		434.879.900			655.992.062		575.300.000		923.736.670		970.000.000		4.527.690.952	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	12		14		30		19		19		19		19		29		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.255.062.208		378.494.038			871.900.000		556.112.150		807.301.300		920.000.000		4.788.859.696	Dinas Pariwisata		
				Persentase Barang Milk Daerah yang dipelihara sesuai dokumen pemeliharaan	Persen	100	100	1.255.062.208	100	378.494.038	100	871.900.000	100	556.112.150	100	807.301.300	100	920.000.000	100	4.788.859.696	Dinas Pariwisata			
		3.26.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					287.479.888		287.479.888			402.900.000		304.923.000		556.112.150		600.000.000		2.458.894.926	Dinas Pariwisata	Kota Medan	

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	unit	0	12		10		10		11		11		11		11		11		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09.0006	Pereliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya					967.882.320		91.814.150		469.000.000		251.109.150		251.189.150		320.000.000		2.349.974.770			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	10		12		19		11		11		11		19				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.782.920.981		1.671.132.762		3.092.273.524		2.004.325.300		2.153.359.130		2.282.496.600		12.986.508.297			Dinas Pariwisata	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	1.782.920.981	100	1.671.132.762	100	3.092.273.524	100	2.004.325.300	100	2.153.359.130	100	2.282.496.600	100	12.986.508.297			Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					198.164.075		97.752.650		502.527.240		37.122.425		37.122.425		44.996.800		917.685.415			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.033.490.200		129.899.740		105.410.888		51.198.040		51.198.040		52.500.000		1.423.606.908			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	1		1		3		1		1		1		1				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					207.167.550		418.814.247		356.681.678		240.241.835		239.275.665		250.000.000		1.807.595.975			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					131.829.506		75.239.900		135.805.170		135.463.000		135.463.000		145.000.000		758.670.876			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					116.854.650		949.497.125		1.952.646.548		1.540.300.000		1.630.300.000		1.790.800.000		8.679.040.373			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12		12		12		12		10		10		12				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.855.046.843		5.038.594.052		5.679.837.960		5.708.394.875		6.244.557.947		6.700.000.000		34.226.431.677			Dinas Pariwisata	

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa perintang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	4.855.046.843	100	5.038.594.052	100	5.679.837.960	100	5.708.394.835	100	6.244.557.947	100	6.700.000.000	100	34.232.431.677	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0	198.164.075		502.527.240		346.764.155		346.764.155		400.000.000		1.794.219.625	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0	12		12		12		12		12		12		12	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.855.046.843	4.840.429.977	5.177.310.720	5.361.630.720	5.897.793.792	6.300.000.000	32.432.212.052	Dinas Pariwisata	Kota Medan						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12		12		12		12		12		12		12	Dinas Pariwisata	
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	2.262.644.528	100	2.126.828.941	100	1.774.607.062	100	1.775.612.150	100	2.395.476.970	100	2.690.000.000	100	12.025.169.651	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000	Dinas Pariwisata							
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	52.350.000	100	100.360.000	100	34.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	60.000.000	100	360.710.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan						
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	5	5	4	4	4	5	Dinas Pariwisata							
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.589.118	Dinas Pariwisata							
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	6.747.802.587	100	7.267.514.793	100	5.903.348.367	100	8.110.218.680	100	8.115.704.691	100	9.000.000.000	100	45.144.589.118	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.589.118	Dinas Pariwisata	Kota Medan						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	49	42	52	43	43	43	43	56	Dinas Pariwisata							
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000	47.810.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	272.810.000	Dinas Pariwisata							

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milk Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	40.000.000	100	47.810.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	272.810.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD					40.000.000		47.810.000			45.000.000		45.000.000		50.000.000		272.810.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	0	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah					0	0		0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawain	%	0	0	0	0	0	0	100	105.000.000	100	105.000.000	100	200.000.000	100	410.000.000	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0	0		0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0		0		0		2		1		1		2		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					967.582.320		700.524.903		857.707.062		1.069.500.000		1.438.175.670		1.520.000.000		6.553.489.955	Dinas Pariwisata	
				Persentase realisasi pengadaan barang milk daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	967.582.320	100	700.524.903	100	857.707.062	100	1.069.500.000	100	1.438.175.670	100	1.520.000.000	100	6.553.489.955	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		285.645.003		201.715.000		494.000.000		514.439.000		550.000.000		2.025.799.003	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0		6		5		106		106		106		106		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					967.582.320		434.879.900		655.992.062		575.500.000		923.736.670		970.000.000		4.523.690.952	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	32		24		30		19		19		19		19		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.255.062.208		378.494.038		871.900.000		556.112.150		807.301.300		920.000.000		4.788.869.696	Dinas Pariwisata	
				Persentase Barang Milk Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	1.255.062.208	100	378.494.038	100	871.900.000	100	556.112.150	100	807.301.300	100	920.000.000	100	4.788.869.696	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09.0902	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					287.479.888		287.479.888		402.900.000		304.923.000		556.112.150		600.000.000		2.438.894.926	Dinas Pariwisata	Kota Medan

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	12	10	16	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				967.582.320	81.014.150	469.000.000	251.189.150	251.189.150	320.000.000	2.349.974.270	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	10	22	19	11	11	11	19	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.782.920.981	1.671.132.762	3.092.273.524	2.004.325.300	2.153.359.130	2.282.496.600	12.986.508.297	Dinas Pariwisata								
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	1.782.920.981	1.671.132.762	3.092.273.524	2.004.325.300	2.153.359.130	2.282.496.600	100	12.986.508.297	Dinas Pariwisata						
		3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				198.164.075	97.752.650	502.527.240	37.122.425	37.122.425	44.996.600	917.685.415	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.033.490.200	129.809.740	105.410.888	51.198.040	51.198.040	52.500.000	1.423.606.908	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	1	1	3	1	1	1	1	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				302.582.550	418.814.247	356.681.678	240.241.835	239.275.665	250.000.000	1.807.595.975	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				131.829.506	75.259.050	135.095.170	135.463.000	135.463.000	145.000.000	758.019.676	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116.804.650	949.497.125	1.992.648.548	1.540.300.000	1.690.300.000	1.790.000.000	8.079.600.323	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	10	10	12	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.3.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.855.046.843	5.038.594.052	5.679.837.960	5.708.394.875	6.244.557.947	6.700.000.000	34.226.431.677	Dinas Pariwisata								

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	4.855.046.843	100	5.038.594.052	100	5.679.837.960	100	5.708.394.875	100	6.244.557.947	100	6.700.000.000	100	34.226.431.677	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0	198.164.075		502.527.240		346.764.155		346.764.155		400.000.000		1.794.219.625	Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.09.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor				4.855.046.843	4.840.429.977	5.377.310.720	5.361.630.720	5.897.793.792	6.300.000.000	32.432.212.052	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Pariwisata		
				Survey Kepuasan Internal	Nilai (Predikat)	100	100	6.637.967.824	100	6.709.726.814	100	8.772.111.484	100	7.712.720.175	100	8.397.917.077	100	8.982.496.600	100	47.212.939.974	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000	Dinas Pariwisata								
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	52.350.000	100	100.360.000	100	34.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000	100	60.000.000	100	360.710.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				52.350.000	100.360.000	34.000.000	57.000.000	57.000.000	60.000.000	360.710.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	5	5	4	4	4	5	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.589.118	Dinas Pariwisata								
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	6.747.802.587	100	7.267.514.793	100	5.903.348.367	100	8.110.218.680	100	8.115.704.691	100	9.000.000.000	100	45.144.589.118	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.747.802.587	7.267.514.793	5.903.348.367	8.110.218.680	8.115.704.691	9.000.000.000	45.144.589.118	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	49	42	52	43	43	43	56	Dinas Pariwisata								
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000	47.810.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	272.810.000	Dinas Pariwisata								

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	40.000.000	100	47.810.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	272.810.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		47.810.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		272.810.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	%	0	0	0	0	0	0	100	105.000.000	100	105.000.000	100	200.000.000	100	410.000.000	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		105.000.000		105.000.000		200.000.000		410.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0		0		0		2		1		1		2		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				967.582.320		700.524.903		857.707.062		1.069.500.000		1.438.175.670		1.520.000.000		6.553.489.955	Dinas Pariwisata		
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	100	100	967.582.320	100	700.524.903	100	857.707.062	100	1.069.500.000	100	1.438.175.670	100	1.520.000.000	100	6.553.489.955	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		265.645.003		201.715.060		494.060.000		514.439.000		556.000.000		2.623.789.003	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0		6		5		106		106		106		106		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				967.582.320		434.879.900		655.992.062		575.500.000		823.738.670		970.000.000		4.527.699.952	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	32		14		30		19		19		19		19		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.255.062.208		378.494.038		871.900.000		556.112.150		807.301.300		920.000.000		4.788.869.696	Dinas Pariwisata		
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	100	100	1.255.062.208	100	378.494.038	100	871.900.000	100	556.112.150	100	807.301.300	100	920.000.000	100	4.788.869.696	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Persipon kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				287.479.888		287.479.888		402.900.000		304.923.000		556.112.150		600.000.000		2.438.894.926	Dinas Pariwisata	Kota Medan	

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	unit	0	12		10		10		11		11		11		11		11		Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				967.582.320		91.014.150		469.000.000		251.189.150		251.189.150		320.000.000		2.349.974.770				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	10		12		19		11		11		11		19				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.782.920.981		1.671.132.762		3.092.273.524		2.004.325.300		2.153.359.130		2.282.496.600		12.986.508.297				Dinas Pariwisata		
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	1.782.920.981	100	1.671.132.762	100	3.092.273.524	100	2.004.325.300	100	2.153.359.130	100	2.282.496.600	100	12.986.508.297				Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				198.164.075		97.752.650		502.527.240		37.122.425		37.122.425		44.996.600		917.685.415				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.033.490.200		129.809.740		105.410.888		51.198.040		51.198.040		52.500.000		1.423.606.908				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	1		1		3		1		1		1		1				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				302.582.550		418.814.247		356.681.678		240.241.835		239.275.665		250.000.000		1.807.595.975				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				131.829.506		75.259.000		135.005.170		135.463.000		135.463.000		145.000.000		758.019.676				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		1		1				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116.854.650		949.497.125		1.992.648.548		1.540.300.000		1.690.300.000		1.790.000.000		8.079.600.323				Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12		12		12		12		10		10		12				Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.855.046.843		5.038.594.052		5.679.837.960		5.708.394.875		6.244.557.947		6.700.000.000		34.226.431.677				Dinas Pariwisata		

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Capaian pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Petaian	100	100	4.855.046.843	100	5.038.594.052	100	5.679.837.860	100	5.708.394.875	100	6.244.557.947	100	6.760.030.000	100	34.226.491.677	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		198.194.975		502.527.240		346.764.155		346.764.155		400.000.000		1.794.219.625	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0		12		12		12		12		12		12	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor				4.855.046.843		4.840.429.977		5.177.310.720		5.361.630.729		5.897.793.792		6.300.000.000		32.432.212.052	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Pengesahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		12	Dinas Pariwisata		
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,57	2,57		2,66		2,77		2,72		2,72		2,73		2,73			
	Mengembangkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,57	2,57		2,66		2,77		2,72		2,72		2,73		2,73			
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				0		0		904.800.000		3.988.664.040		3.670.000.000		4.170.000.000		12.733.464.040	Dinas Pariwisata		
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	0	0	0	74	0	85	904.800.000	90	3.988.664.040	95	3.670.000.000	100	4.170.000.000	100	12.733.464.040	Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				0		0		904.800.000		3.410.486.680		2.720.000.000		3.070.000.000		10.105.286.680	Dinas Pariwisata		
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah	0	0	0	0	0	0	904.800.000	70	3.410.486.680	75	2.720.000.000	80	3.070.000.000	80	10.105.286.680	Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0		0		904.800.000		3.000.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000		8.604.800.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	0	0	0	0	0	50		100		300		300		300	Dinas Pariwisata		

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				0	0	0	0	0	0	200.000.000	300.000.000	350.000.000	850.000.000			Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	210			Dinas Pariwisata			
		3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0	0	0	0	0	0	210.486.680	220.000.000	220.000.000	650.486.680			Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	orang	0	0	0	0	0	70	75	75	75	220			Dinas Pariwisata				
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				0	0	0	0	0	0	578.177.360	950.000.000	1.100.000.000	2.628.177.360			Dinas Pariwisata			
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Menerima Sertifikasi	orang	0	0	0	0	0	250	275	275	275	300	1.100.000.000	100	2.628.177.360	Dinas Pariwisata			
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0	0	0	0	0	0	367.690.680	529.486.155	600.000.000	1.497.176.835			Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	0	0	0	0	0	250	275	300	300	300	825			Dinas Pariwisata			
		3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				0	0	0	0	0	0	210.486.680	420.513.845	500.000.000	1.131.000.525			Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	orang	0	0	0	0	0	70	100	100	100	300			Dinas Pariwisata				
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMERIKAHAN DAN PENYIMPANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				0	98.311.800	181.365.400	146.928.680	1.146.854.462	1.246.570.385	2.820.030.727					Dinas Pariwisata				
				Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	0	0	0	1,17	98.311.800	1,45	181.365.400	1,46	146.928.680	1,47	1.146.854.462	1,48	1.246.570.385	1,48	2.820.030.727	Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				0	98.311.800	181.365.400	146.928.680	1.146.854.462	1.246.570.385	2.820.030.727					Dinas Pariwisata				
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	orang	0	0	0	100	98.311.800	100	181.365.400	100	146.928.680	100	1.146.854.462	100	1.246.570.385	500	2.820.030.727	Dinas Pariwisata	

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemukiman				0	0	0	0	0	0	0	0	997.159.231	2.096.875.154	2.094.034.385			Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemukiman Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	100			Dinas Pariwisata			
		3.26.04.2.02.0022	fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual				0	99.311.800	181.365.400	146.928.686	149.695.231	149.695.231	725.996.342						Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	produk	0	0	77	100	110	120	120	110						Dinas Pariwisata			
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				334.739.305	458.075.000	335.316.200	1.045.428.796	1.259.650.126	1.269.115.092	4.702.524.519						Dinas Pariwisata			
				Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	3	3	334.739.305	3	458.075.000	3	335.316.200	4	1.045.428.796	8	1.259.650.126	8	1.269.115.092	8	4.702.524.519	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0	0	0	137.122.520	500.000.000	390.897.580	1.028.020.100						Dinas Pariwisata			
				Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata	Objek	8	8	0	8	0	8	137.122.520	8	500.000.000	8	390.897.580	8	1.028.020.100	Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.01.0005	Pengelolaan/Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000						Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemanjapan, Revitalisasi)	Lokasi	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1				Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	20.897.580	20.897.580					Dinas Pariwisata	Kota Medan		
				Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	4	12					Dinas Pariwisata			

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SBM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	68.561.260	200.000.000	220.000.000	488.561.260	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	orang	0	0	0	0	50	200	200	200	200	Dinas Pariwisata							
		3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	68.561.260	100.000.000	150.000.000	318.561.260	Dinas Pariwisata	Kota Medan						
				Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata							
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				101.129.305	80.710.000	0	324.956.438	200.000.000	318.567.386	1.025.363.129	Dinas Pariwisata								
				Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	kegiatan	0	1	101.129.305	1	80.710.000	1	0	1	224.956.438	1	200.000.000	1	318.567.386	1	1.025.363.129	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				101.129.305	80.710.000	0	256.395.178	200.000.000	225.000.000	863.234.483	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	unit	0	1	10	0	7	5	7	7	Dinas Pariwisata								
		3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SBM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	68.561.260	0	93.867.386	162.128.646	Dinas Pariwisata	Kota Medan							
				Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	orang	0	0	0	0	50	0	50	50	Dinas Pariwisata								
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				233.610.000	0	228.250.000	256.395.178	200.000.000	200.000.000	1.118.255.178	Dinas Pariwisata								
				Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	kegiatan	0	0	233.610.000	0	0	0	228.250.000	0	256.395.178	0	200.000.000	0	200.000.000	0	1.118.255.178	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	256.395.178	200.000.000	200.000.000	656.395.178	Dinas Pariwisata	Kota Medan							

Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	5	0	5	0	5	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	228.250.000	0	0	0	0	0	0	0	228.250.000			Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2			Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				233.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.610.000			Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				0	377.365.000	107.066.200	326.954.660	359.650.126	359.650.126	1.530.686.112				Dinas Pariwisata					
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawaran dengan tujuan tertentu	Persen	70	72	0	74	107.066.200	75	107.066.200	76	326.954.660	78	359.650.126	80	359.650.126	80	1.530.686.112	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk Mewujudkan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota				0	377.365.000	107.066.200	326.954.660	359.650.126	359.650.126	1.530.686.112				Dinas Pariwisata	Kota Medan				
				Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	usaha	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500			Dinas Pariwisata		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yakni periode Perubahan Renstra tahun 2021-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kota Medan dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	6.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	17.000
2.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	N/A	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	N/A	3	3	3	3	3	3
4.	Persentase kunjungan wisatawan	N/A	3	5	3	3	3	3
5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	2,73	2,74	2,7	2,78	2,79	2,80	2,80

Tabel 7.2

**Perubahan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	236.025 orang	170.649 orang	319.315 orang	328.895 orang	408.715 orang	425.064 orang	446.317 orang	446.317 orang
2.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	N/A	0 %	3 %	3 %	4 %	4 %	5 %	5 %
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C (41)	C (41)	CC (47,5)	B (60,1)	BB (70,1)	BB (72)	A (80)	A (80)
4.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,73 %	2,57 %	2,66 %	2,77 %	2,72 %	2,72 %	2,73%	2,73 %

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2026 beserta perubahannya dibandingkan dengan Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan menelaah permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata di Kota Medan dan langkah-langkah strategis untuk pemecahan masalah secara lebih tajam sesuai dengan keadaan yang terjadi setelah pelaksanaan rencana strategis selama 3 (tiga) tahun ke belakang, sehingga diharapkan dengan terjadinya perubahan dimaksud dapat memberikan nilai yang lebih baik dan lebih strategis terhadap pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kota Medan ke depan.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di Kota Medan, tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kota Medan juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif serta mewujudkan pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan pariwisata, sehingga tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kota Medan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Medan, 28 Desember 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN

YUDA PRATIWI SETIAWAN, S.STP, MSP

Pembina
NIP. 19820407 200012 1 003

